

Bahan aktif : Sipermetrin 100 g/l

No Pendaftaran : RI. 06090120093387

· Bentuk formulasi: EC (Emulsifiable Concentrate)

Warna : Kuning kecoklatan

Toksisitas : Termasuk kelas II (Bahan berbahaya)

#### KEUNGGULAN

 Bekerja ganda sebagai racun kontak dan lambung sehingga efektif dalam mengendalikan serangga khususnya berbagai jenis nyamuk.

· Bekerja cepat menyerang sistem syaraf pusat

· Memiliki toksisitas rendah terhadap mamalia.

 Broadspectrum: Dapat dipergunakan untuk mengendalikan berbagai jenis hama seperti: nyamuk, lalat, kecoa, dan lain-lain.

· Mudah diaplikasikan dengan aplikasi pengasapan (Thermal Fogging).

 Telah Lulus Uji Lapangan di Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit (BPVRP) Salatiga.

#### PETUNJUK PENGGUNAAN

Organisms Sasaran Alau Yujuan Pengganuan	Cors Aplikosi Den Dosis Formutsul Yang Dianjurkan	Kalimat Poringatan
21 dalam dan ili luor hampin Marenah Arieles onggett Mapmosi Culon quimqueffescietas Najarwah Angelonies manakatas	Pergander (thermal haging) 100 mb/ha Name-Mank 20 mb/h	Tidak bejeh diguntakan oleh peratungan hanya alah pelagas pest central / pelagas dinas lesehatan

# THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

## DIRECTORATE GENERAL OF

## AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9<sup>th</sup> Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

## Certificate

No.: 201/Kompes/2018

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number 125/Kpts/SR.330/2/2018

We hereby certify that:

Company name
Company address

: PT. Dharma Guna Wibawa

: JL. Batu Ceper No. 87 A Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta Indonesia 10120

Is recognized as the registration holder of the following product:

Trade name : VEKTAR 100 EC

Common name and content of a.i. : cypermethrin : 100 g/l Registration number : RI. 06090120093387

The product mentioned above is offically registered.

Expiry: 2 February 2023

Jakarta, 9 March 2018
Director.



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc



#### MATERIAL SAFETY DATA SHEET

#### PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA VEKTAR® 100 EC

#### 1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

**VEKTAR® 100 EC** 

#### PT. DHARMA GUNA WIBAWA

PO. BOX. 2892 JKP 10028

Tlp. + 62 21 6520 222 / + 62 21 6520 202

Fax. + 62 21 6520 111

#### 2. KOMPOSISI DAN INFORMASI KANDUNGAN

Bahan Aktif : Cypermethrin 100 g/l

Nama Kimia : RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3, 1-(2,2-

Dichlorovenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.

Rumus Empiris :  $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$ No. CAS : 52315-07-8

Berat Molekul : 416,3

No Pendaftaran : RI. 06090120093387

VEKTAR® 100 EC termasuk pestisida pengendalian vektor penyakit pada manusia golongan sintetik piretroid berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. VEKTAR® 100 EC bekerja sebagai racun kontak dan racun lambung yang efektif mengendalikan nyamuk *Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, dan Anopheles maculatus* di dalam dan di luar ruangan.

#### 3. PERINGATAN BAHAYA

Gejala keracunan : Sakit kepala, lemas, lidah dan bibir kaku, rasa perih dan

gatal pada kulit, mata, hidung dan kerongkongan, keracunan hebat dapat menyebabkan tubuh susah

bergerak dan berjalan

Ringkasan bahaya yang penting: Berbahaya jika tertelan, terhirup atau terserap melalui

kulit.

Pengaruh terhadap kesehatan : -

Mata
 Hanya dapat menimbulkan iritasi ringan pada mata
 Kulit
 Hanya dapat menimbulkan iritasi ringan pada kulit
 Menahun
 NOEL 2 tahun 100 mg/kg berat badan/hari (tikus).



#### MATERIAL SAFETY DATA SHEET

#### PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA VEKTAR® 100 FC

#### 4. PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA

Terkena kulit : Tanggalkan pakaian dan cuci kulit yang terkena racun dengan air

dan sabun.

Terkena mata : Bersihkan mata dengan air dingin yang bersih selama kurang

lebih 15 - 30 menit.

Terhirup : Bawa penderita ke tempat berudara bersih, bila perlu beri

pernafasan buatan. Upayakan pengobatan medis.

Tertelan : Jika tertelan sedikit,, beri penderita minum air atau susu

sebanyak-banyaknya. Dan jika tertelan banyak, segera

muntahkan setelah diberi minum, setelah itu jangan beri apapun

melalui mulut.

Catatan untuk Dokter: Tidak ada antidote yang spesifik. Rawat berdasarkan gejala yang

muncul.

#### 5. PETUNJUK PEMADAMAN KEBAKARAN

Tidak mudah terbakar. Apabila terbakar kenakan masker, segera padamkan menggunakan media *foam*, *dry chemical* atau air. Sebelum menangani pemadaman, kenakan alat pelindung diri. Jika bereaksi dengan wadah *galvanized steel* atau *unline steel* menghasilkan gas hydrogen yang kemungkinan akan mudah meledak. Dalam kebakaran dapat terbentuk oksida nitrogen dan fosfor.

#### 6. PETUNJUK PADA KECELAKAAN

Gunakanlah peralatan pelindung seperti tertera pada nomor 8.

Jangan membuang pestisida ke dalam saluran air dan sumber air.

Bersihkan pestisida yang tumpah dengan menaburkan tanah liat kering pada tumpahan pestisida tersebut, kemudian timbun di tempat yang jauh dari aliran air dan sumber air.

#### 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Simpan dalam kemasan tertutup rapat dan di ruangan berventilasi baik. Hindari penyimpanan di tempat yang panas atau tempat yang basah. Jauhkan dari jangkauan anakanak. Jika terjadi tumpahan atau bocor, segera serap dengan pasir atau tanah atau vermikulit, kumpulkan dalam tempat tertutup untuk dimusnahkan. Jangan sentuh tumpahan, hindari kontak langsung dengan kulit. Bersihkan lantai dengan air dan detergen sampai bersih. Hindari pengaliran ke selokan (aliran) air. Pakai alat pelindung diri dalam menangani tumpahan.



#### MATERIAL SAFETY DATA SHEET

### PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA VEKTAR® 100 FC

#### 8. PETUNJUK KEAMANAN PADA PEKERJA

Paru-paru : Gunakan masker debu halus (klas P1) atau respirator udara

Mata : Gunakan safety goggles dan pelindung muka

Kulit : Gunakan pakaian berlengan dan berkaki panjang, sepatu boot dan

sarung tangan.

#### 9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Wujud Zat : Cairan berwarna kuning kecoklatan
Bau : Berbau khas (berbau mercaptanic)

Kelarutan : Dapat larut dalam pelarut organik seperti xylene, acetone, chloroform,

cyclohexanone dengan daya larut > 450 g/l, = 450 g/l, ethanol = 337 g/l dan hexane = 103 g/l. Sedikit larut dalam air dengan daya larut

0.004 mg/l.

Berat jenis : 1,0 pada suhu 27 °C

pH : 5

Titik cair : 80,5 °C Titik didih : Tidak ada

Tekanan uap : 2,3 X 10<sup>-4</sup> mPa pada suhu 20 °C

Flammabilitas : Dapat terbakar

Explosivitas : Tidak mudah meledak

VEKTAR® 100 EC adalah insektisida berbentuk cairan berwarna kuning kecoklatan, dapat larut dalam air, tidak mudah meledak dan tidak menyebabkan korosif.

#### 10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Stabilitas : Stabil pada kondisi penyimpanan dan penggunaan normal

Ketahanan simpan: 2 tahun

Relatif stabil pada cahaya, temperatur dan kondisi lapangan, sehingga baik untuk penggunaan lapangan. Stabil pada media netral dan sedikit asam. Reaktif terhadap logam, sehingga harus dihindarkan kontak langsung dengan logam, agar tidak terjadi korosifitas.

#### 11. DATA TOKSIKOLOGI

Toksisitas Akut

Tidak menimbulkan efek karsinogenik, Tidak menimbulkan efek teratogenik,



#### MATERIAL SAFETY DATA SHEET

## PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA VEKTAR® 100 EC

Tidak menimbulkan efek mutagenik

Toksisitas pada ikan

 $LC_{50}$  (96 jam) ikan Brown Trout : 2,0 – 2.8 µg/l

Toksisitas pada burung

 $LD_{50}$  ayam :> 2000 mg/kg  $LD_{50}$  bebek "mallard" :> 10000 mg/kg

#### 12. INFORMASI TENTANG LINGKUNGAN

VEKTAR® 100 EC tidak berbahaya terhadap lingkungan jika digunakan sesuai anjuran. VEKTAR® 100 EC memiliki persistensi yang rendah karena mudah terurai dan terdegradasi di alam. VEKTAR® 100 EC terdegradasi secara cepat dalam tanah dan air dengan DT<sub>50</sub> pada tanah kurang dari 60 hari dan DT<sub>50</sub> pada air selama 5 hari.

#### 13. CARA PEMUSNAHAN / PEMBUANGAN

Jangan gunakan wadah bekas VEKTAR® 100 EC untuk wadah makanan dan minuman. Pemusnahan dengan cara dibakar atau dikubur ditempat yang jauh dari mata air dan pemukiman. Pembuangan wadah ketempat umum dapat mengganggu kehidupan tanaman dan binatang.

#### 14. INFORMASI PENGANGKUTAN

Produk pada dasarnya digolongkan dalam "produk beracun", maka selama pengangkutan jangan disatukan dengan bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh manusia atau binatang.

#### 15. INFORMASI PERATURAN

Pelabelan berdasarkan peraturan WHO : Kelas bahaya : II / Berbahaya Pernyataan bahaya : BERBAHAYA

Warna pita piktogram : Kuning Tanda bahaya : Berbahaya



#### MATERIAL SAFETY DATA SHEET

### PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA VEKTAR® 100 EC

#### 16. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi di atas dibuat dengan sebenar-benarnya dan diyakini dapat mewakili informasi terbaik yang ada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak sesuai. Penggunaan harus mengkaji sendiri penerapan informasi yang ada sesuai dengan kebutuhan.

Alamat jika terjadi keracunan, kebakaran atau kecelakaan.

PT. DHARMA GUNA WIBAWA

PO. BOX. 2892 JKP 10028

Tlp. + 62 21 6520 222 / + 62 21 6520 202

Fax. + 62 21 6520 111



# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/Kpts/SR.330/9/2018 TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin perluasan penggunaan pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
  - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 5 Juni 2018, terhadap 31 (tiga puluh satu) pestisida yang diajukan permohonan izin perluasan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin perluasan penggunaan pestisida;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
  Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 3478);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Izin Perluasan Penggunaan Pestisida.

KEDUA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Perluasan Penggunaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan;
   dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2018

MENTERI PERTANIAN

PUBLIK INDONESIA,

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Ketenagakerjaan;
- 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 7. Menteri Kesehatan;
- 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- 12. Ketua Komisi Pestisida;
- 13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

		Jenis pestisida dan	Perluasan penggunaan yang diizinkan		Nama pemegang dan	Berakhirnya
No.		bentuk formulasi	Tanaman/komoditas/organisme sasaran dan tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	nomor pendaftaran	izin
1	2	3	4	5	6	7

Lanjutan:	- golongan rumput	Penyemprotan volume tinggi:
7997-95 <del></del>		
TRENDY 20 WP	Leersia hexandra	20 - 30 g/ha
	Echinochloa collona	
	Leptochloa synensis	
	- teki	Penyemprotan volume tinggi:
	Cyperus difformis	20 - 30 g/ha
	Cyperus iria	
	Fimbristylis miliacea	

30.	VEKTAR 100 EC	Pestisida pengendalian	Di luar dan di dalam ruangan :
		vektor penyakit pada	Nyamuk
	sipermetrin	manusia racun kontak	Aedes aegypti
	(cypermethrin): 100 g/l	dan lambung berbentuk	Culex quinquefasciatus
		pekatan yang dapat	Anopheles maculatus
		diemulsikan	

PT Dharma Guna 2 Februari 2023

Wibawa RI. 06090120093387

Pengkabutan (ULV)::

23 ml/ha